



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa hukum acara berupa tata kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda..
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
5. Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
  - a. semua Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
  - b. pejabat negara (Walikota/Wakil Walikota);
  - c. pimpinan dan anggota DPRD;
  - d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - e. pihak lainnya adalah pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

7. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-PKD adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
10. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi/tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Daerah.
12. Penuntut adalah Sekretaris MP-PKD yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan putusan MP-PKD.
13. Penuntutan adalah tindakan Penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian Daerah ke sidang MP-PKD yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh MP-PKD di sidang MP-PKD.
14. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang MP-PKD.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
16. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
17. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian Daerah guna kepentingan pemeriksaan.
18. Panitera adalah sekretariat yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

## BAB II KEDUDUKAN MP-PKD

### Pasal 2

MP- PKD dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyelesaikan kerugian Daerah terhadap pegawai bukan bendahara.

### Pasal 3

MP- PKD berkedudukan di Ibu Kota Daerah.

### Pasal 4

- (1) Sidang MP- PKD dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam Daerah hukum Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua MP- PKD.

## BAB II SUSUNAN MP- PKD

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) MP-PKD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (2) MP-PKD terdiri dari atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur Daerah;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. personil lain seperti Asisten Sekretaris Daerah, Kepegawaian, Hukum, dan/atau Pegawai pada unit kerja terkait.

### Pasal 6

Susunan MP-PKD terdiri atas:

1. Ketua MP-PKD (merangkap Anggota);
2. Wakil Ketua MP-PKD (merangkap Anggota);
3. Anggota MP-PKD; dan
4. Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-PKD yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-PKD).

### Pasal 7

Susunan MP-PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-PKD setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil. (Minimal 3 orang anggota MP-PKD)

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 8

- (1) MP-PKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-PKD berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur instansi terkait.

Bagian Ketiga  
Sumpah/Janji

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, MP-PKD mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut agamanya di hadapan Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Bagian Keempat  
Honorarium

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-PKD diberikan honorarium atau sebutan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima  
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 11

Kode Etik Anggota MP-PKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (*independen*), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (*imparsial*) dalam menegakkan hukum dan keadilan;
- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Anggota MP-PKD, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian Daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama Anggota MP-PKD.

Pasal 12

Pedoman Tingkah Laku Anggota MP-PKD dalam menyelesaikan kerugian Daerah terhadap pegawai bukan Bendahara adalah sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian Daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (*imparsial*);
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama Anggota MP-PKD; dan
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota MP-PKD lainnya, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

BAB III  
KEKUASAAN MP-PKD

Pasal 13

- (1) MP-PKD merupakan majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- (2) MP-PKD bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian Daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MP-PKD menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
  - a. menghitung jumlah kerugian Daerah;
  - b. memeriksa Tertuntut, saksi, bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai bukan Bendahara;
  - c. mengumpulkan bukti pendukung bahwa pegawai bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
  - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah
  - e. menyelesaikan kerugian Daerah melalui SKTJM;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. menatausahaan penyelesaian kerugian Daerah;
  - h. memutuskan atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian; dan
  - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Walikota sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Walikota atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai bukan Bendahara MP-PKD dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.

BAB IV  
HUKUM ACARA

Bagian Pertama  
Penugasan MP-PKD

Pasal 14

- (1) Walikota segera menugaskan MP-PKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Daerah melalui sidang MP-PKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/ informasi :
  - a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
  - b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/ fungsional;
  - c. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-PKD untuk melaksanakan sidang MP-PKD ditetapkan dengan Surat Tugas.
- (3) Surat tugas tentang penunjukkan MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh Sekretariat kepada Walikota.

Bagian Kedua  
Persiapan Persidangan

Paragraf 1  
Penuntutan

Pasal 15

Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-PKD selaku Penuntut berwenang melakukan Penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan mengajukannya ke sidang MP-PKD.

Pasal 16

Dalam hal informasi atau kasus kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang Pegawai bukan Bendahara, Penuntut dapat melakukan Penuntutan terhadap masing-masing Tertuntut secara terpisah.

Pasal 17

- (1) Penuntut mengajukan Penuntutan ke sidang MP-PKD disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian Daerah.
- (2) Penuntut membuat Surat Tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan; dan
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian Daerah, waktu dan tempat kerugian Daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian Daerah.
- (3) Turunan Surat Tuntutan disampaikan kepada Tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan ke sidang MP-PKD.

Pasal 18

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi termasuk saksi ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Paragraf 2  
Panggilan

Pasal 19

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang MP-PKD dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan Surat Panggilan kepada Tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir melalui Kelurahan.
- (2) Penyampaian Surat Panggilan kepada Tertuntut Pegawai diberi tembusan kepada atasannya tempat Tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya kepada pimpinan SKPD yang menjadi tempat terjadi kerugian Daerah.
- (3) Penyerahan dan penerimaan Surat Panggilan oleh Tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.



## Pasal 20

- (1) Penuntut menyampaikan Surat Panggilan kepada Tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada Tertuntut untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Tertuntut, membawa bukti berupa surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan Tertuntut.

## Pasal 21

Surat Panggilan kepada Tertuntut, saksi, atau saksi ahli ditandatangani oleh Ketua MP-PKD.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan

## Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-PKD melalui persidangan pada hari yang telah ditentukan.
- (2) Ketua Sidang memimpin pemeriksaan di sidang MP-PKD yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Tertuntut dan saksi.
- (3) Ketua Sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

## Pasal 23

- (1) Ketua Sidang memerintahkan supaya Tertuntut dipanggil masuk ke ruang sidang melalui Sekretaris selaku Penuntut.
- (2) Jika Tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua Sidang memerintahkan agar Tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang Tertuntut dan tidak semua Tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua Sidang memerintahkan agar Tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal Tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tertuntut.

## Pasal 24

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua Sidang menanyakan kepada Tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Ketua Sidang meminta kepada Penuntut untuk membacakan Surat Tuntutan.
- (3) Ketua Sidang menanyakan kepada Tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila Tertuntut tidak mengerti, Penuntut atas permintaan Ketua Sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

## Pasal 25

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan Tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama Tertuntut dapat mengajukan saksi, saksi ahli, bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan Tertuntut.

## Pasal 26

- (1) MP-PKD wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang MP-PKD pada Majelis yang sama.
- (2) Anggota MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-PKD yang berbeda.

## Pasal 27

- (1) MP-PKD wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak lainnya termasuk sesama MP-PKD.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-PKD yang berbeda.

## Pasal 28

Anggota MP-PKD tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Tertuntut/saksi.

## Pasal 29

Ketua Sidang selanjutnya meneliti kehadiran semua saksi yang dipanggil dan memberi perintah untuk mencegah saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

## Pasal 30

- (1) Atas permintaan Anggota MP-PKD, Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus datang di persidangan dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua Sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua Sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

## Pasal 31

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut dan/atau Tertuntut.
- (2) Ketua Sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi kenal dengan Tertuntut sebelum Tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan Tertuntut, atau apakah saksi suami atau isteri Tertuntut meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

## Pasal 32

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagai berikut :
  - a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - b. orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

## Pasal 33

- (1) Sebelum saksi/ahli memberikan keterangan, harus mengucapkan sumpah atau janji di muka persidangan yang dituntun oleh Ketua Sidang atau anggota sidang lainnya.
- (2) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi petugas sumpah yang memegang Al-Quran bagi mereka yang beragama Islam diatas kepala dari pada yang mengucapkan sumpah, dengan lafadz sumpah sebagai berikut:  
 “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.
- (3) Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf “V”. Sedangkan untuk yang beragama Kristen Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya”.

- (4) Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:  
“Om atah parama wisesa. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”
- (5) Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:  
“Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”
- (6) Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:  
“Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”
- (7) Saksi ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai tata cara agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:  
“Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya”.

#### Pasal 34

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada Tertuntut/saksi/ahli oleh Anggota MP-PKD lainnya disampaikan melalui Ketua Sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan tersebut akan ditolak.

#### Pasal 35

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, MP-PKD dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh Tertuntut.

#### Pasal 36

Dalam hal saksi/ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

## Pasal 38

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Sidang menanyakan kepada Tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

## Pasal 39

- (1) Anggota MP-PKD dapat meminta kepada Tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut dan Anggota MP-PKD lainnya dengan perantaraan Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota MP-PKD, Penuntut atau Tertuntut dengan perantaraan Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

## Pasal 40

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

## Pasal 41

- (1) Setelah saksi memberikan keterangan, Ketua Sidang dapat meminta saksi yang telah didengar keterangannya tersebut untuk keluar dari ruang sidang, selanjutnya Ketua Sidang memanggil saksi lainnya untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

## Pasal 42

Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Tertuntut, untuk itu Ketua Sidang minta Tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada Tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu Tertuntut tidak hadir.

## Pasal 43

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

## Pasal 44

Dalam hal Tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

## Pasal 45

- (1) Jika Tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua Sidang memerintahkan supaya Tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Tertuntut.

- (2) Dalam hal Tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Tertuntut.

#### Pasal 46

Apabila Tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli harus memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

#### Pasal 48

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang MP-PKD, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

#### Pasal 49

- (1) Ketua Sidang memperlihatkan kepada Tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah Tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua Sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

#### Pasal 50

- (1) Apabila suatu Penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada Tertuntut setelah disepakati oleh Anggota MP-PKD.

#### Pasal 51

- (1) Setelah pemeriksaan Tertuntut, saksi, ahli, bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu Anggota MP-PKD mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas Surat Tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota MP-PKD mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Sekretaris selaku Penuntut selanjutnya anggota MP-PKD lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. putusan diambil dengan suara terbanyak; atau
  - b. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan MP-PKD dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Tertuntut.

#### Bagian Keempat Pembuktian

##### Pasal 52

MP-PKD tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian Daerah kepada Tertuntut kecuali apabila dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalain dan kerugian Daerah benar-benar terjadi dan bahwa Tertuntutlah yang harus mengganti kerugian Daerah.

##### Pasal 53

- (1) Alat bukti yang sah meliputi :
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk; dan
  - e. keterangan Tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

##### Pasal 54

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-PKD.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-PKD harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan/atau
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

#### Pasal 55

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang MP-PKD.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

#### Pasal 56

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, terdiri atas:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Pasal 57

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/ kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat; atau
  - c. keterangan Tertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota MP-PKD dengan arif lagi bijaksana setelah MP-PKD mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.



## Pasal 58

- (1) Keterangan Tertuntut yaitu apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang Tertuntut lakukan atau yang Tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan Tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan Tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima  
Putusan

## Pasal 59

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-PKD berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian Daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, atau keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-PKD mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian Daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-PKD berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai kerugian Daerah, atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, atau keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-PKD mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-PKD dapat membebaskan putusan tentang disiplin Pegawai.

## Pasal 60

Semua putusan MP-PKD hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

## Pasal 61

- (1) MP-PKD memutus kasus kerugaian Daerah dengan hadirnya Tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang harus memberitahukan kepada Tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
  - a. putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Walikota; dan
  - b. jika putusan pengenaan ganti kerugian Daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian Daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

## Pasal 62

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tertuntut;
  - c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas Tertuntut;
  - e. tuntutan jumlah kerugian Daerah, sebagaimana terdapat dalam Surat Tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Tertuntut;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota MP-PKD;
  - h. pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MP-PKD dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian Daerah disertai dengan kualifikasinya; dan
  - i. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut, nama anggota MP-PKD yang memutus dan nama Panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

## Pasal 63

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, Tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota MP-PKD dan Panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota MP-PKD dan Panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Putusan

## Pasal 64

MP-PKD melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-PKD dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Walikota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

## Pasal 65

Walikota dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-PKD yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian Daerah.

## Pasal 66

- (1) Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian Daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-PKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah.
- (3) MP-PKD segera menyampaikan Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian Daerah kepada Tertuntut atau pegawai bukan Bendahara.
- (4) Terhadap Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian Daerah, pegawai negeri bukan bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian Daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh MP-PKD.

## Pasal 67

Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian Daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian Daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 68

- (1) Ketua Sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan harus dilaksanakan dengan segera dan cermat.

## Pasal 69

- (1) Dalam ruang sidang siapapun harus menunjukkan sikap hormat kepada sidang MP-PKD.
- (2) Siapapun yang berada di ruang sidang dan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua Sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

## Pasal 70

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

#### Pasal 71

Jika dipandang perlu MP-PKD di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan Tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

#### Pasal 72

Semua surat putusan sidang MP-PKD disimpan dalam arsip sekretariat MP-PKD dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

#### Pasal 73

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian Daerah sesuai identitas masing-masing Tertuntut.

#### Pasal 74

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada Tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala Perangkat Daerah secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada Penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

#### Pasal 75

- (1) Sidang MP-PKD dilangsungkan di dalam gedung sidang MP-PKD.
- (2) Dalam ruang sidang anggota MP-PKD mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
  - a. tempat meja dan kursi anggota MP-PKD terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
  - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat anggota MP-PKD;
  - c. tempat kursi pemeriksaan Tertuntut dan saksi/ahli terletak di depan tempat anggota MP-PKD;
  - d. tempat Tertuntut setelah di dengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dari tempat anggota MP-PKD;
  - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan di belakang kursi pemeriksaan;
  - f. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
  - g. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja anggota MP-PKD dan bendera Pemerintah Kota Samarinda ditempatkan di sebelah kiri meja anggota MP-PKD sedangkan lambang Negara ditempatkan pada bagian atas di belakang meja anggota MP-PKD, sera spanduk bertuliskan "SIDANG MP-PKD (MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI) ditempatkan di belakang meja anggota MP-PKD di bawah lambang negara;

- h. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenal;
- j. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

- (4) Apabila sidang dilangsungkan diluar gedung sidang MP-PKD, tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka paling kurang bendera Nasional harus ada.

#### Pasal 76

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota MP-PKD memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

#### Pasal 77

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-TGR, majelis menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan bef warna putih, dan songkok hitam bagi anggota MP-PKD laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan berupa jas berwarna hitam dan kemeja warna terang.
- (4) Ketentuan mengenai model dan ukuran toga serta simare dan bef sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 78

- (1) Informasi kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat dilakukan proses Penuntutannya dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Informasi kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara yang terjadi dan sudah dilakukan Penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Walikota ini dapat dilakukan proses Penuntutannya kembali dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Desember 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum



H. MASRIL N. SH. MH.  
NIP. 196303121986031008